LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2007 NOMOR : 05



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 05 TAHUN 2007

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian serta untuk lebih meningkatkan kinerja Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) yang sehat, tangguh dan mandiri diperlukan langkah untuk memperkuat struktur permodalan Koperasi;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan Koperasi perlu dilakukan penambahan modal kepada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) dalam bentuk penyertaan modal;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandung kepada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB);

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah / Daerah);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3744);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 10);
- 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02);

- 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 06)
- 18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 07);
- 19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Bandung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- 3. Walikota adalah Walikota Bandung.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- 5. Koperasi adalah Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat KPKB.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- 7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bnak Jabar adalah :

- a. memperkuat struktur permodalan melalui penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan Anggota KPKB;
- c. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD).

BAB III

BESARAN

Pasal 3

- (1) Dalam Tahun Anggaran 2007, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada KPKB dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- (2) Setiap penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada KPKB ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada KPKB bersumber dari APBD.

BAB V

SISA HASIL USAHA

Pasal 5

Sisa Hasil Usaha dan/atau bagian keuntungan yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada KPKB dilakukan dalam naskah perjanjian dan secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

> Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 30 Mei 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung Pada tanggal 30 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2007 NOMOR 05